

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan akibat kejahatan, perbuatan melawan hukum, maupun kesalahan lainnya.¹ Sistem peradilan pidana menempatkan hak korban sebagai unsur fundamental yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh tindak pidana. Ketentuan mengenai hak korban telah diatur melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP)

Ketentuan Pasal 98 KUHAP memberikan dasar hukum bagi korban atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana melalui penetapan hakim ketua sidang, sepanjang permohonan diajukan sebelum tuntutan pidana dibacakan. Ketentuan Pasal 99 KUHAP mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk menilai kebenaran dasar gugatan serta menetapkan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada korban.

Ketentuan Pasal 100 KUHAP mengatur akibat hukum penggabungan gugatan tersebut dalam hal diajukannya upaya hukum banding, di mana pemeriksaan ganti kerugian mengikuti pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan Pasal 101 KUHAP menegaskan bahwa mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk menempuh gugatan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perUndang–Undang an lainnya.

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

Hak tersebut mencakup hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme restitusi, hak untuk memperoleh kompensasi. Pengaturan terhadap hak korban menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana tidak semata-mata diarahkan kepada pelaku tindak pidana.² Perhatian hukum pidana juga ditempatkan pada pemulihan hak korban, pemulihan tersebut mencakup pemulihan martabat korban.

Ruang lingkup pemulihan tersebut berlaku pula bagi korban yang berstatus sebagai anak.³ Definisi anak korban diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA).

Pemenuhan perlindungan terhadap anak korban ditempatkan sebagai kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara diwujudkan melalui penyediaan instrumen hukum, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan praktik penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip *the best interest of the child*.

Komitmen perlindungan anak korban tercermin secara nyata terutama pada perkara yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana. Pengaturan hukum dalam UU SPPA menegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara aparat hukum wajib dilakukan dengan pendekatan perlindungan dan pemulihan termasuk pemberian hak restitusi kepada anak korban.⁴ Aparat penegak hukum khususnya hakim harus secara aktif mempertimbangkan dan mencantumkan pemenuhan hak restitusi anak korban dalam amar putusan.

² Zainudin Hasan dan Ahmad Yudha, “Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.5, No. 11, 2024, hlm. 90.

³ Maidin Gultom, Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.45.

⁴ Antonius P.S. Wibowo, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 15.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵ Restitusi memiliki kedudukan penting karena memberikan ganti kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immateriil. Restitusi dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut UU PSK).

Salah satu hak dari korban tindak pidana, yakni korban berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS).

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan restitusi, penilaian kerugian, hingga eksekusi putusan terkait restitusi. Kehadiran pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap pemulihan korban bagi anak terutama dalam perkara kekerasan seksual yang menimbulkan jangka panjang.

Data Kementerian Sosial RI, tercatat 780 anak hamil akibat kekerasan seksual.⁶ Kondisi tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, sehingga negara wajib menghadirkan pemulihan yang nyata bagi anak korban. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2025 mencatat bahwa Komisi

⁵ *Ibid.*

⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Data Kemensos per 6 Januari 2022: jumlah anak hamil akibat kekerasan seksual yang telah ditangani sebanyak 780 anak (568 sudah melahirkan, 212 belum melahirkan)”, disampaikan pada rilis 7 Maret 2022, dikutip dari *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/news/read/4904618/laporan-kemensos-sebut-780-anak-hamil-akibat-kekerasan-seksual>, diakses pada 9 Januari 2026.

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama mitra pelaporan menghimpun 14.039 sepanjang tahun 2025.

Jumlah tersebut meningkat hingga Juli 2025 tingkat kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual.⁷ Data yang dirilis memperlihatkan bahwa ratusan anak harus menanggung dampak fisik, psikis, dan sosial akibat kejahatan seksual. Laporan statistik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang untuk periode 2025.

Ditemukan jumlah kasus kekerasan yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Jombang yakni 183 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁸ Tingginya jumlah anak akibat kekerasan seksual memperkuat urgensi penerapan mekanisme restitusi secara optimal.

Data di atas menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak. Salah satunya dalam penulis temukan, dimana putusan mengindikasikan bahwa restitusi belum bisa diterapkan dengan baik padahal anak korban sampai hamil akibat kekerasan seksual. Penelitian ini memosisikan penulis untuk melakukan analisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan restitusi terhadap anak korban dan pemenuhan hak restitusi pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku yakni UUPA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), hlm. 8. <https://simfoni-kemenpppa.go.id>, diakses pada 9 Januari 2026.

⁸ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang, *Laporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Januari–Juni 2025*, Jombang: UPTD PPA, 2025, sebagaimana dikutip dalam “Jombang Siapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak”, Portal Jombang, 13 Maret 2025, <https://www.jombangkab.go.id/berita/umum/jombang-siapkan-perda-perlindungan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-nota-penjelasan-telah-disampaikan-bupati-warsubi-11933>, diakses pada 9 Januari 2026.

Perkara yang penulis gunakan sebagai rujukan yakni putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg yang pada amarnya dinyatakan menolak restitusi yang diajukan oleh anak korban dengan dasar pertimbangan yakni “tidak beralasan dengan hukum”. Penulis menemukan adanya kendala yang perlu dikaji lebih dalam dan belum optimalnya peran hakim dalam memastikan terpenuhinya hak korban sesuai dengan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku yakni UUPA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 secara substantif Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum. Permohonan restitusi telah disertai dengan surat penilaian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Surat Nomor R-7429/4.1P/LPSK/11/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penyampaian Informasi Permohonan Penilaian Restitusi, yang secara hukum telah memenuhi unsur Keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Melalui pengaturan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan ruang hukum bagi penuntut umum untuk mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan, asalkan permohonan diajukan sebelum pembacaan tuntutan dan didukung dengan perhitungan kerugian serta alat bukti yang relevan. Permasalahan dalam pemenuhan hak restitusi pada putusan, khususnya terhadap anak korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, setelah diterbitkannya Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan UUPA yang di dalamnya mengatur tentang restitusi, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK**

PIDANA PERSETUBUHAN YANG MENYEBABKAN KEHAMILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg?
2. Bagaimana seharusnya pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg;
2. Untuk mengkaji kesesuaian pemenuhan restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg sesuai dengan peraturan perUndang–Undang an yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi para akademisi yang ingin mendalami wawasan terkait penjatuhan hukuman pembedaan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk tambahan referensi bagi mahasiswa hukum yang akan meneliti topik penelitian yang sama atau terkait;
- b. Untuk memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S-1) hukum di Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penulis membahas terkait restitusi terhadap anak korban, diantaranya:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Pemenuhan Restitusi Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Pengadilan Negeri Sleman (M. RAFI AL-ALWAN,2022)	1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan restitusi dalam proses diversi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Sleman? 2. Apa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan restitusi bagi anak korban melalui mekanisme diversi?	Membahas secara empiris terkait banyaknya penghambat restitusi di Pengadilan Negeri Sleman	Penulis meneliti secara empiris bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi banyak kendala yang dihadapinya.
2.	Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditahap Diversi (KRISTO SAPUTRA,2025)	1. Bagaimana kesesuaian prosedur pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada tahap diversi? 2. Apa kelemahan pengaturan hukum terkait restitusi dalam diversi?	Membahas terkait pengaturan hukum terkait restitusinya di tahap diversi	Penulis meneliti terkait pada tahap diversi pengoptimalan pemenuhan hak restitusi
3.	Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot <i>Trading</i> (MAIDATUL AZIZAH,2025)	1. Bagaimana pengaturan restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot <i>trading evotrade</i> dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022? 2. Bagaimana upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian uang robot <i>trading evotrade</i> menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?	Membahas terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencucian robot <i>trading evotrade</i>	Penulis membahas terkait pemenuhan hak restitusi dengan objek pencucian uang robot <i>trading</i>

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu oleh penulis

Tabel di atas menjelaskan terkait penelitian yang linear dengan penulis, sehingga penulis menyimpulkan bahwa objek yang diteliti dua penelitian

membahas terkait pemenuhan hak restitusi. Penelitian tersebut berfokus pada UU PA, sedangkan satu penelitian penulis juga berfokus pada pemenuhan hak restitusi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga berfokus menganalisis putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Jbg dengan pertimbangan hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemenuhan hak restitusi yang menyebabkan kehamilan bagi anak korban.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penulisan skripsi hukum ini, penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada asas, norma, kaidah dari aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin yang menjadi objek kajiannya. Objek kajian tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi untuk menghasilkan sebuah argumentasi teori maupun konsep yang baru sebagai pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹ Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai dasar untuk menyusun analisis hukum.

Jenis penelitian tersebut penulis gunakan dikarenakan pada penelitian hukum yang penulis buat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama pada UUPA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan putusan pada nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Penelitian ini bersifat deskriptif preskriptif yang menjaga konsistensi dari norma dasar hingga peraturan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan akurat suatu peristiwa yang diangkat oleh penulis.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian dengan sifat preskriptif sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran yang harus dilakukan untuk mengenai masalah tertentu. Sifat Preskriptif merupakan karakteristik dari

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum.¹¹ Sifat ini juga menjelaskan mengenai solusi dan saran atas permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

Metode penelitian ini erat kaitannya dengan pelaksanaan, pengumpulan data, pengkajian, serta penelaahan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Penulis dapat melakukan analisis terkait dengan pertimbangan hakim terkait pemenuhan hak restitusi, penulis juga dapat melakukan analisis terhadap pengaturan hukum terkait pemenuhan hak restitusi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan meneliti semua hukum positif yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.¹² Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah UUPA dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Pendekatan kasus atau *case approach* yang dilakukan dengan meneliti pemenuhan hak restitusi bagi anak korban yang menyebabkan kehamilan, yaitu termasuk pertimbangan hakim pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Jbg. Pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti yakni pertimbangan hakim, yakni alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 44.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

putusannya.¹³ Pendekatan ini memungkinkan penulis menemukan kelemahan atau kekuatan argumentasi hukum dalam putusan tersebut.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis pandangan dan doktrin di dalam bidang ilmu hukum.¹⁴ Konsep-konsep yang dikaji terkait pengaturan terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban yang menyebabkan kehamilan.

1.6.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut terbagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni:¹⁵

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Tahun 1915 (KUHP);
- c. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP);
- d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

- e. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Jbg;
- k. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ Termasuk pendapat hukum dapat menjadi bahan sekunder.¹⁷ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Jurnal perkara pidana;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 195.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 206.

- c. Artikel ilmiah perkara pidana;
- d. Skripsi;
- e. Wawancara.

3. Bahan Non-hukum :

Bahan non-hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non-hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni:

- a. Kamus hukum; dan
- b. Internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis guna membangun kerangka analisis yang sesuai dengan penelitian hukum normatif.

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk Undang-Undang dan putusan pengadilan.

Penelusuran dilakukan melalui sumber resmi seperti lembaran negara dan publikasi resmi pengadilan untuk menjamin keabsahan dan keakuratan bahan hukum yang digunakan.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaah terhadap doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan wawancara untuk mendukung penelitian penulis. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisa terhadap bahan hukum primer, sehingga membantu penulis dalam memahami dan mengkaji permasalahan hukum secara lebih komprehensif.

Bahan non-hukum dikumpulkan sebagai bahan penunjang yang berfungsi membantu menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum meliputi kamus hukum dan ensiklopedia kemudian diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini dilakukan pada bahan hukum di penelitian normatif yaitu pertama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis dan kedua penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.¹⁸ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan penulis.

Teknik analisis deskriptif yakni menguraikan suatu fenomena atau kejadian hukum maupun non hukum yang dijumpai.¹⁹ Penyusunan terhadap temuan-temuan tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut. Setelah penulis memperoleh jawaban

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, hlm. 20.

¹⁹ Irwansyah, *Op, Cit.*, hlm. 38.

terhadap rumusan masalah, kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif.²⁰ Analisis kualitatif sebagai metode penelaahan yang memfokuskan perhatian utama pada kualitas data yang digunakan, bukan pada kuantitasnya.

Tahap permulaan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan terhadap sejumlah data pendukung untuk penulisan penelitian hukum. Data tersebut meliputi buku, skripsi, jurnal, hingga artikel-artikel yang relevan guna membantu proses penyusunan penelitian ini. Setelah seluruh data dan bahan yang diperlukan untuk penelitian hukum terkumpul, penulis kemudian memulai tahap dengan menganalisis bahan-bahan dan data tersebut.

Proses analisis data dilakukan oleh penulis dengan cara mendeskripsikan informasi yang telah dikumpulkan dan dikategorikan. Hasil deskripsi ini kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum tersebut. Hasil kualitatif yang memiliki kualitas data dan relevansi baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, guna memperoleh kesimpulan terbaik berdasarkan tinjauan pustaka.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan penelitian hukum untuk memudahkan dalam memahami isinya. Rangkaian penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab.

²⁰ *Ibid*, hlm. 419.

Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh Kesimpulan dan saran. Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG MENYEBABKAN KEHAMILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg)”**

Bab *pertama*, merupakan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub-bab pembahasan, sub-bab *pertama* adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub-bab *kedua* membahas tentang rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dari uraian latar belakang, sub-bab *ketiga* adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub-bab *keempat* adalah manfaat penelitian, sub-bab *kelima* merupakan keaslian penelitian, sub-bab *keenam* metode yang digunakan dalam penulisan dan sistematis penulis penelitian ini, sub-bab *ketujuh* adalah tinjauan pustaka.

Bab *kedua*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi yang menyebabkan kehamilan dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg. Dalam bab ini, penulis membagi dua sub-bab. Sub-bab *pertama* yaitu menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg. Sub-bab *kedua* analisis penulis

terkait pertimbangan hakim dalam putusan nomor 19 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg.

Bab *ketiga*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang menyebabkan kehamilan dalam hukum positif di Indonesia yang berisikan satu sub-bab. Sub-bab *pertama* yakni pemenuhan restitusi yang seharusnya diterapkan dalam perkara anak korban persetubuhan yang menyebabkan kehamilan.

Bab *keempat*, dalam bab ini berisi penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan uraian terperinci mengenai alokasi waktu pelaksanaan setiap tahapan penyusunan skripsi yang disusun secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Jadwal tersebut disusun oleh penulis untuk menggambarkan rentang waktu pelaksanaan kegiatan, mulai dari pengajuan permohonan penetapan dosen pembimbing skripsi sampai dengan pelaksanaan ujian lisan. Secara lebih spesifik, jadwal penelitian disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Tahap	Tahun & Bulan									
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	
1	Pengajuan Dosen Pembimbing										
2	Pengajuan Judul Proposal Skripsi										
3	ACC Judul Proposal Skripsi										
4	Penulisan Proposal BAB I, II, III										
5	Bimbingan dan Revisi Proposal										
6	Seminar Proposal										
7	Revisi Proposal										
8	Pengumpulan Proposal										
9	Penelitian Bab II, III, IV										
10	Bimbingan dan Revisi Proposal										
11	Seminar Hasil										
12	Revisi Proposal										
13	Pengumpulan Skripsi										

Sumber : Diolah oleh penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Restitusi

1.7.1.1 Pengertian Restitusi Menurut Ahli

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai konsekuensi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Restitusi memiliki karakter khusus karena lahir dari putusan pengadilan pidana dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Restitusi tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian semata, melainkan juga sebagai manifestasi pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Karakter pidana dalam restitusi tampak dari dasar pembebanannya yang bersumber pada putusan hakim dalam perkara pidana.

Kedudukan tersebut menegaskan bahwa restitusi merupakan bagian dari konsekuensi yuridis yang harus dipenuhi oleh pelaku atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Restitusi dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pelaku, sebab kewajiban tersebut lahir sebagai akibat langsung dari kesalahan yang telah dibuktikan dalam proses peradilan pidana.

Pandangan Bambang Purnomo menempatkan restitusi sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan korban. Pemulihan tersebut

mencakup kerugian yang bersifat kebendaan, penderitaan moril, maupun kerugian fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak kekerasan atau kejahatan. Oleh karena itu, restitusi dipandang sebagai bentuk ganti rugi yang berorientasi pada pemulihan kedudukan korban atas kerugian yang timbul karena perbuatan pelaku.

Kewajiban pelaku untuk membayar restitusi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada penjatuhan pidana penjara. Pelaku juga wajib menanggung akibat hukum berupa pemenuhan hak korban melalui pembayaran ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim. Dengan demikian, restitusi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaku dalam hukum pidana tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga bersifat reparatif melalui pemulihan kerugian korban.

1.7.1.2 Jenis dan Ruang Lingkup Restitusi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur bahwa restitusi berlaku untuk perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Proses permohonan melibatkan pengajuan yang mencakup identitas pemohon, identitas korban, uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa/termohon, uraian kerugian yang diderita, dan besaran restitusi yang diminta. Permohonan dapat diajukan selama proses persidangan atau setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

1.7.1.3 Dasar Hukum Restitusi

Pengaturan mengenai restitusi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian negara terhadap perlindungan hak korban tindak pidana. Restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi korban untuk menuntut ganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Permohonan restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan diajukan sebelum adanya putusan pengadilan,

LPSK melakukan penghitungan kerugian dan menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam surat tuntutan Berdasarkan Pasal 7A ayat (4) dan ayat (5) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,.

Sebaliknya, apabila permohonan diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan hasil perhitungannya kepada pengadilan yang berwenang untuk diputus melalui penetapan.

1.7.1.4 Mekanisme Pelaksanaan Restitusi

Secara normatif, mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang–undangan, antara lain Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang–Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pengaturan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi korban untuk mengajukan restitusi dalam proses peradilan pidana.

Mekanisme pelaksanaan restitusi diawali dengan pengajuan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana atau pihak yang mewakilnya. Korban mengajukan permohonan tersebut sebagai upaya pemulihan atas kerugian fisik, psikis, dan/atau ekonomi yang dialami.

Aparat berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan administratif.

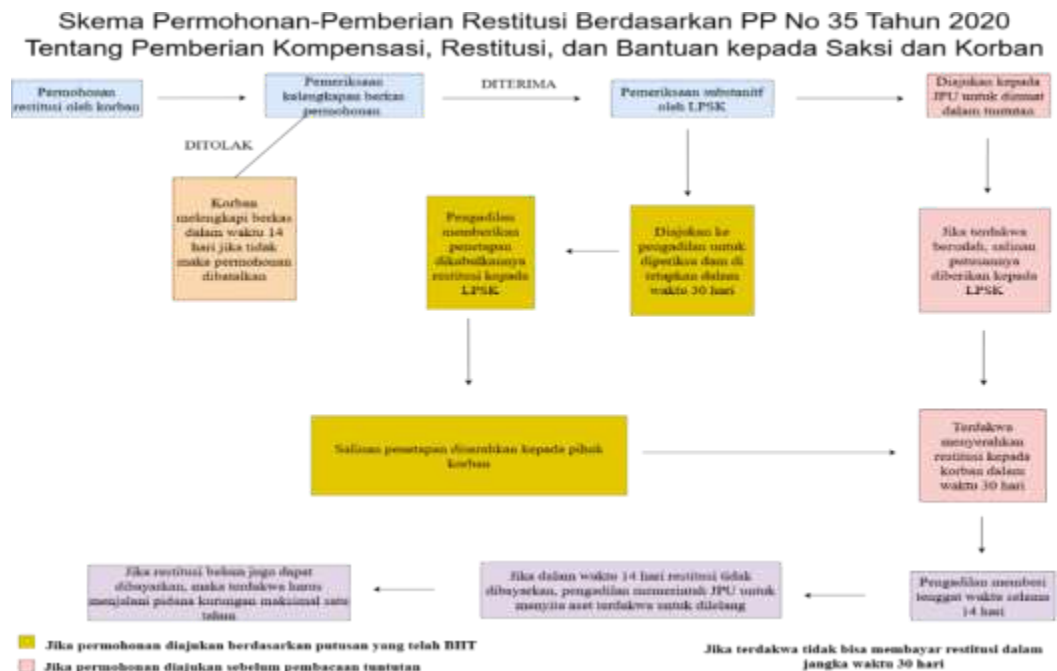
Korban wajib melengkapi kekurangan berkas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan disampaikan. Permohonan restitusi dinyatakan batal apabila korban tidak memenuhi kelengkapan berkas dalam batas waktu yang ditentukan. Ketentuan ini memberikan kepastian prosedural dalam pengajuan restitusi. Permohonan restitusi yang telah memenuhi kelengkapan berkas selanjutnya diperiksa substantif oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK menilai kebenaran permohonan, besaran kerugian korban, serta hubungan kausal antara kerugian dan tindak pidana. Hasil pemeriksaan substantif tersebut menjadi dasar pengajuan permohonan restitusi kepada penuntut umum. Penuntut umum mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan untuk diajukan ke pengadilan. Tahap ini menempatkan restitusi sebagai bagian integral dari proses penuntutan perkara pidana.

Pengadilan memeriksa permohonan restitusi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana dan menetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hakim menilai permohonan restitusi berdasarkan alat bukti, hasil pemeriksaan LPSK, serta fakta yang terungkap di persidangan. Pengadilan menetapkan permohonan restitusi dalam amar putusan dan menyerahkan salinan penetapan kepada korban serta LPSK. Pelaku wajib melaksanakan pembayaran restitusi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan menerapkan upaya pemaksaan hukum apabila

pelaku tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Mekanisme ini bertujuan menjamin efektivitas pemulihan hak korban.

Gambar 1. *Flowchart* Skema Permohonan-Pemberian Restitusi



1.7.2 Tinjauan Umum tentang Anak Korban

1.7.2.1 Pengertian Anak Menurut Ahli

Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut R.A Koesnoe manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak mudah terpengaruh akan keadaan di sekitar tempat dia berada.²¹

Pendapat ini menunjukkan bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum, pendidikan, serta pembinaan sosial yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan

²¹ Hendra Wahyudi, SH, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)". Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, hlm. 27.

perkembangan mereka. S. Aprita Y. Hasyim menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.²²

Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang lemah dan perlu perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

1.7.2.2 Pengertian Anak Menurut Undang–Undang

Perspektif hukum di Indonesia menunjukkan bahwa batas usia anak belum dirumuskan secara seragam dalam peraturan perundang–undangan. Setiap instrumen hukum memberikan ukuran yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pengaturannya. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak merumuskan secara tegas definisi anak, tetapi Pasal 153 ayat (5) memberikan kewenangan kepada hakim untuk melarang pihak yang belum berusia 17 tahun menghadiri persidangan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa KUHAP secara implisit tetap mengenal batas usia tertentu dalam membedakan kedudukan anak di hadapan hukum.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan rumusan yang lebih tegas mengenai pengertian anak. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18

²² S. Aprita Y. Hasyim, *Loc.Cit.*

tahun. Ketentuan ini menempatkan usia 18 tahun sebagai batas umum untuk menentukan status seseorang sebagai anak dalam kerangka perlindungan hukum nasional.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batas usia anak secara lebih khusus dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada anak yang telah mencapai usia minimum 12 tahun.

Pasal 20 selanjutnya mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun tetap dapat diajukan ke sidang anak meskipun pada saat pemeriksaan usianya telah melampaui 18 tahun, sepanjang belum mencapai usia 21 tahun. Keberagaman batas usia dalam berbagai peraturan menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum menetapkan satu ukuran tunggal dalam mendefinisikan anak.

Perbedaan tersebut lahir dari karakter masing-masing pengaturan yang disesuaikan dengan fungsi hukum yang hendak dicapai, baik dalam konteks perlindungan maupun dalam konteks peradilan pidana anak. Keseluruhan pengaturan tersebut tetap memperlihatkan adanya kesamaan pandangan bahwa seseorang pada prinsipnya masih dikualifikasikan sebagai anak selama belum mencapai usia 18 tahun.

Penelitian ini menggunakan landasan normatif sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua ketentuan tersebut dipilih karena memberikan parameter yuridis yang lebih jelas mengenai batas usia anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Kerangka tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum dipahami sebagai individu yang berusia 12 tahun sampai sebelum 18 tahun, dengan kemungkinan tetap diproses dalam mekanisme peradilan anak sampai usia 21 tahun sepanjang tindak pidana dilakukan sebelum mencapai usia 18 tahun.

1.7.2.3 Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.

Anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang. Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek hukum. Peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum pidana.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).²³

1.7.2.4 Pengertian Korban Menurut Ahli

Menurut Arif Gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²⁴

Penderitaan yang dialami korban tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja melainkan cedera fisik maupun mental seperti mengalami trauma. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik kerugian akibat suatu peristiwa maupun keadilannya telah terganggu langsung sebagai akibat dari pengalaman sasaran kejahatan.²⁵

Penderitaan yang dimaksud dapat berupa kerugian terhadap mental maupun fisik akibat suatu perbuatan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, perbuatannya itu tentu tidak sesuai dengan kepentingan maupun hak. Konsep tentang korban seharusnya tidak dipandang satu sisi secara yuridis tetapi juga dipandang dari sisi akibat kejahatan.

²³ Olivia Yanto, "Janin Sebagai Subjek Hukum Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, Vol.8, No. 1, 2024, hlm. 5.

²⁴ Robert Simatupang, "Perlindungan Hukum terhadap korban Pelanggaran HAM Berat melalui Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Skripsi, Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020, hlm.13.

²⁵ Edi Yunara dan Taufik Kemas, "The Role of Victimology in the Protection Of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System", *Indonesia Journal of Law*, Vol.3, No. 1, 2024, hlm. 78.

1.7.2.5 Pengertian Korban Menurut Undang–Undang

Korban dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai subjek hukum yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang–undangan yang memberikan definisi korban sesuai dengan ruang lingkup perlindungan yang diatur. Perumusan mengenai korban pada dasarnya menempatkan individu yang menderita akibat tindak kekerasan atau tindak pidana sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai setiap orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Rumusan ini menegaskan bahwa status korban lahir dari adanya tindakan yang menimbulkan penderitaan, baik dalam bentuk kekerasan nyata maupun ancaman kekerasan, sepanjang terjadi dalam relasi rumah tangga.

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Ketentuan tersebut memperluas cakupan korban tidak hanya pada pihak yang menderita secara fisik, tetapi juga pada mereka yang mengalami tekanan psikis dan kerugian dalam aspek ekonomi sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan pidana.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak

1.7.3.1 Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Ahli

Persetubuhan kerap diartikan sama dengan perkosaan. Persetubuhan dapat terjadi karena timbul adanya tipu muslihat tanpa paksaan dan ancaman kekerasan. Tindak Pidana persetubuhan tergolong dalam kejahatan kesusilaan. Persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pembahasan tentang persetubuhan terhadap anak, ditinjau dari 3 sudut pandang yakni persetubuhan anak dalam perspektif hukum positif (KUHP) *lex generalis* dan persetubuhan anak menurut Undang–Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

1.7.3.2 Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif

Persetubuhan dalam ketentuan hukum pidana diatur sebagai perbuatan yang dilarang apabila dilakukan terhadap perempuan di luar ikatan perkawinan yang belum memenuhi batas usia tertentu sebagaimana ditentukan Undang–Undang Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa perempuan tersebut belum berusia 15 tahun atau belum layak untuk kawin apabila usianya tidak dapat dipastikan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada anak perempuan dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan sebelum tercapainya usia yang dianggap cakap secara hukum. Unsur delik dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas dua komponen pokok. Unsur pertama terletak pada adanya perbuatan persetubuhan dengan perempuan yang tidak berada dalam hubungan perkawinan dengan pelaku.

Unsur kedua terletak pada pengetahuan atau dugaan yang patut dari pelaku bahwa perempuan tersebut belum mencapai usia 15 tahun atau belum pantas untuk menikah apabila umur korban tidak diketahui secara pasti. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk menempatkan perbuatan dimaksud sebagai tindak pidana persetubuhan menurut ketentuan Pasal 287 KUHP.

Pasal 287 ayat (2) KUHP menentukan bahwa penuntutan pada dasarnya dilakukan berdasarkan pengaduan. Karakter tersebut menempatkan tindak pidana ini sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum pada prinsipnya baru dapat dijalankan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengecualian diberikan apabila korban belum berusia 12 tahun atau apabila perbuatan tersebut disertai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

1.7.3.3 Persetubuhan Anak menurut Undang–Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia tidak lagi semata-mata bertumpu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, melainkan telah diatur secara

lebih khusus melalui Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan khusus tersebut menegaskan adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

Kehadiran Undang–Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan seksual terhadap anak melalui perumusan norma yang lebih tegas dan spesifik. Pasal 81 ayat (1) Undang–Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda. Ketentuan tersebut menempatkan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai dasar utama dalam menilai adanya pemaksaan persetubuhan terhadap anak.

Rumusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang dipaksa melakukan persetubuhan melalui tindakan koersif yang merugikan integritas fisik maupun psikis korban.

Pasal 81 ayat (2) memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dengan mengatur bahwa ketentuan pidana yang sama juga berlaku terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan untuk mendorong anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau dengan orang lain.

Ketentuan ini menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana apabila dilakukan melalui

kekerasan fisik, tetapi juga apabila dilakukan melalui manipulasi, penyesatan, atau bujukan yang mengeksploitasi ketidakdewasaan anak. Berlakunya Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Perlindungan Anak menempatkan pengaturan mengenai persetubuhan terhadap anak dalam rezim hukum yang lebih khusus dibandingkan Pasal 287 KUHP.

Kedudukan tersebut menegaskan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Pasal 287 KUHP tetap menjadi bagian dari konstruksi hukum pidana, namun dalam perkara persetubuhan terhadap anak, ketentuan dalam Undang–Undang Perlindungan Anak lebih tepat diterapkan karena memuat pengaturan yang lebih rinci, tegas, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

1.7.4 Tinjauan Umum Teori

1.7.4.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-lima merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan untuk menciptakan

ketertiban hidup bersama.²⁶ Keadilan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan.²⁷ Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles keadilan juga merupakan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia.

1.7.4.2 Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang menjelaskan dasar dan proses penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.²⁸ Teori ini memandang hakim sebagai subjek aktif yang melakukan penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi norma hukum guna menyelesaikan perkara secara adil. Putusan hakim lahir dari rangkaian pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga pada tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menempatkan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup

²⁶ Bernadette Holli Kristiani, "Pancasila Economic System: A Milestone In Indonesia's National Economic Development", *Socia Polites*, Vol. 26, No.1, 2025, hlm. 66.

²⁷ Bonnarty Steven Silalahi *et al*, "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis", *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.4, 2023, hlm 3.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 50.

dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hakim tidak sekedar menerapkan Undang–Undang secara mekanis, melainkan melakukan penafsiran hukum ketika norma bersifat tidak jelas, tidak lengkap, atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menekankan peran aktif hakim dalam menemukan hukum.

Putusan hakim idealnya mencerminkan keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengharuskan hakim mendasarkan putusannya pada norma hukum yang berlaku, keadilan menuntut agar putusan memperhatikan hak dan kepentingan para pihak secara proporsional.²⁹ Kemanfaatan mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan dampak putusan terhadap kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan hukum.

Teori keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan aspek prosedural semata. Pendekatan ini mengharuskan hakim memperhatikan kondisi konkret para pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi lemah atau rentan. Konsep keadilan substantif sejalan dengan gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menempatkan perlindungan terhadap pihak paling dirugikan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum.

Teori putusan hakim pada akhirnya menegaskan bahwa putusan pengadilan merupakan hasil penalaran hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan yang berkeadaban. Hakim dituntut untuk tidak bersikap

²⁹ Pitriani, “Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan Pada Perdamaian Para Pihak Pasca Putusan Kasasi”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, 2025, hlm. 29.

formalistis, melainkan menggunakan kewenangan yudisialnya secara optimal agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi para pihak.

Teori putusan hakim penulis gunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak restitusi dan untuk menilai apakah hakim telah menggunakan kewenangan penemuan hukum secara optimal guna mewujudkan keadilan substantif bagi anak korban. Analisis tersebut dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang mengatur restitusi, pertimbangan yuridis yang digunakan hakim, serta implikasi putusan terhadap pemenuhan hak dan pemulihan anak sebagai korban tindak pidana.